

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
“ KAWASAN PERTAHANAN”**

| Ketentuan Umum Kegiatan | | |
|--|--------------------------------|--|
| Diarahkan /Diizinkan | Dikendalikan / Dibatasi | Dilarang |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktifitas yang terkait dengan kegiatan pertahanan dan keamanan. • Pembangunan sarana dan prasarana dipriorotaskan yang terkait dengan operasional hankam, pos pantau dan pagar pengamanan kawasan agar terdapat pemisah yang tegas antara kawasan militer dengankawasan untuk kegiatan masyarakat umum, khususnya kegiatan yang memiliki intensitas tinggi (permukiman, perdagangan dan jasa) • Diperbolehkan untuk kegiatan lain yang menunjang operasional militer seperti kantor, Hunian (asrama/barak/hunian militer), sarana pembinaan militer, dengan tidak mengganggu fungsi hankam secara keseluruhan. | | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang terbuka aksesibilitas bagi masyarakat umum. • Semua kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan. |